



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN INDIKATOR YANG INGIN DICAPAI DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013-2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR YANG INGIN DICAPAI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017.

Pasal 1

Melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017, dengan matrik rincian indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penyempurnaan Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Mei 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 16.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Perda Kab. HSU Tahun 2017 Nomor 1 ttg Perubahan atas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Hlm 3 dari 3



**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 - 2017**

VISI : "Terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri bernuansa Islami"

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Akhir Periode (2017)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Sasaran Tahun (%)				
							2012	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional	1 Persentase SKPD yang akuntabel	80.00%	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1 Opini audit eksternal	WDP		WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
						Penerapan SAKIP							
						2 - Persentase SKPD yang akuntabel	20	%	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00
						2 Mewujudkan pelayanan publik yang prima	3 Persentase unit pelayanan publik dengan nilai IKM > 60%	48	%	58.00	69.00	79.00	89.00
			2 Persentase unit pelayanan publik dengan nilai IKM > 60%	100.00%	3 Tersedianya produk hukum daerah yang sinkron dan harmonis, mempunyai nilai kepastian dan keadilan sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemda	4 Persentasi produk hukum yang tidak bertentangan dengan yang di atasnya	80	%	84.00	88.00	92.00	96.00	100.00
2	Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal	2 Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	3 Nilai Tukar Petani (NTP)	110.00%	4 Meningkatkan produk hasil pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	5 Persentase Kenaikan Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi	127.448 ton	%	32.24	34.22	36.27	38.28	40.36
						Persentase Kenaikan Produksi Sektor Perikanan							
						6 - Perikanan Tangkap (%)	12.047,5 kg	%	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
						7 - Perikanan Budidaya (%)	9.877,8 kg	%	5.00	10.25	15.76	21.55	27.63
						Persentase Kenaikan Produksi Sektor Peternakan							
						8 - Daging Ternak Unggas (%)	2.280.442 kg	%	0.51	6.26	12.36	60.36	25.75
						9 - Daging Ternak Besar (%)	556.990 kg	%	0.94	1.79	3.00	4.05	5.06
						Persentase Kenaikan Produksi Sektor Perkebunan							
						10 - Sawit Rakyat (%)	5,2 ton	%	20.00	30.00	60.00	90.00	120.00
						11 - Sawit Swasta (%)	1.164,57 ton	%	105.77	428.46	1374.58	1538.42	1739.81
						12 - Karet (%)	195 ton	%	2.05	4.10	6.67	9.23	11.79
						Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita :							
						13 - Total Energi (kal)	4,588.00	kalori	5,219.00	5,245.00	5,271.00	5,297.00	5,323.00
						14 - Total Protein (gram)	155.68	gram	158.79	161.97	165.51	168.51	171.88
						15 Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Akhir Periode (2017)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Sasaran Tahun (%)						
							2012	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017		
		3 Meningkatkan perekonomian masyarakat	4 Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)	6.80%	6 Menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	16 Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	92.4	%	93.40	94.40	95.50	96.60	97.50		
				13,755,142		17 Persentase Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	6.4	%	6.40	6.50	6.59	6.73	6.80		
				5,321,975		Persentase Kontribusi PDRB Sektoral terhadap PDRB									
				5.50%		18 - Pertanian	30	%	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00		
						19 - Industri Pengolahan	10.03	%	10.49	10.90	11.27	11.60	11.91		
						20 - Perdagangan, Hotel & Restoran	19.72	%	19.76	19.81	19.85	19.88	19.92		
						21 - Jasa-jasa	19.55	%	19.64	19.72	19.79	19.86	19.92		
						22 Indeks Gini (Gini Ratio)	0.18		0.17	0.15	0.14	0.12	0.11		
						23 PDRB per kapita (ADHB)	9,281,987	Rp	10,176,618	11,071,249	11,965,880	12,860,511	13,755,142		
						24 PDRB per kapita (ADHK)	4,505,395	Rp	4,668,711	4,832,027	4,995,343	5,158,659	5,321,975		
	8 Menurunkan persentase kemiskinan	25 Persentase penduduk miskin	6.79	%	6.26	6.07	5.88	5.69	5.5						
3 Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah	4 Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	8 IPM	72.33%	9 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan	26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94.04	%	95.23	96.42	97.61	98.8	100			
			75.00%		27 APM SMP/MTs/Paket B (%)	71.35	%	74.09	76.82	79.55	82.28	85.01			
					28 APM SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	49.6	%	52.39	55.18	57.97	60.76	63.55			
								29 Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.65	tahun	7.82	7.99	8.16	8.33	8.5
								30 Persentase guru bersertifikat		%	40.24	47.61	54.99	62.37	69.75
								31 Persentase guru bersertifikat pendidik SMP	N.a	%	39.1	44.99	50.88	56.78	62.67
								32 Persentase guru bersertifikat pendidik SLTA/SMK	N.a	%	50.59	54.55	58.50	62.45	66.4
								33 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	98.13	%	99	100	100	100	100
								34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	84.21	%	90	92	94	96	100
								35 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	59.31	%	60	65	70	80	90
			5 Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja		10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	95.20%	10 Meningkatkan kualitas angkatan kerja usia produktif	36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0.28	%	0.3	0.35	0.38	0.40	0.45
								11 Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang kondusif	37 Persentase konflik agama yang ditangani	100	%	100	100	100	100
			6 Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif		12 Persentase konflik sosial yang ditangani	100.00%			38 Persentase konflik sosial yang ditangani	100	%	100	100	100	100
4 Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan	7 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	13 Angka usia harapan hidup (tahun)		65				12 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	39 Menurunnya Angka Kematian Ibu	18	%	16	14	12	11
			40 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)		22	%	23		22	22	21	21			

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Akhir Periode (2017)	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Sasaran Tahun (%)										
							2012	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017						
	Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat					41	Menurunnya Prevalensi gizi buruk	5.57	%	5.46	5.35	5.24	5.13	5.00					
						42	Angka usia harapan hidup (tahun)	63.86	tahun	64.26	64.45	64.63	64.82	65.00					
						43	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	0	%	10	20	30	40	50					
						44	Persentase Desa yang telah memiliki Puskesmas	0	%	60	70	80	90	100					
						45	Persentase Desa yang telah memiliki Bidan	75	%	86	90	100	100	100					
5	Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan	8	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah	14	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.91	13	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	46	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0.6	%	0.65	0.7	0.75	0.8	0.91		
									14	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman	47	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan	30	%	35	40	55	65	70
											48	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	65	%	65.5	70	75	80	85
											49	Persentase rumah tangga bersanitasi	35	%	40	50	60	65	70
									15	Memenuhi infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan	50	Rasio jaringan irigasi	0.26		0.27	0.28	0.28	0.28	0.28
51	Persentasi Peningkatan Panjang JUT	155.067 m	%	4.84	9.67	14.79	19.35	24.18											
6	Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam	9	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/ lahan yang berkelanjutan	15	Persentase pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan fisik yang menerapkan Dokumen lingkungan	50.00%	16	Melindungi sumberdaya hayati dan sumber daya alam/ lahan berupa hamparan rawa yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.	52	Persentase pelaksanaan proyek/kegiatan pembangunan fisik yang menerapkan Dokumen lingkungan	35	%	40	45	45	50	50		

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK